

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Pamekasan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang objek penelitian ini dapat di kemukakan di bawah ini:

1. Profil KUA Kecamatan Larangan

a. Sejarah KUA Kecamatan Larangan

Kementerian Agama (sebelumnya disebut Departemen Agama) diresmikan pemerintah satu tahun setelah Indonesia merdeka, keberadaannya hingga diresmikan tidak didapat dengan mudah, tapi membutuhkan perjuangan gigih para tokoh Agama.

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan diresmikan sekitar tahun 1958, menempati tempat bersampingan dengan Masjid Agung As-Syuhada. Pada tahun 1970 Kementerian Agama pindah menempati bekas sekolah PGAN 6 tahunan dengan alamat Jl. Swatantra I Pamekasan, sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan bertempat di Jl. Raya Kadur Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dibangun di atas tanah berukuran 10x15 m dengan luas bangunan 112 m. Terdapat



ruang kepala, ruang penghulu, dan staf, PPAI, mushalla dan kamar mandi. KUA Kecamatan Larangan berada ditempat yang cukup strategis, karena posisinya tidak terlalu jauh dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Larangan

- 1) Visi: Cepat, tepat dan cermat dalam pelayanan, ikhlas dan amanah dalam mengemban tugas.
- 2) Misi: Meningkatkan kualitas nilai-nilai ke-agamaan demi terwujudnya masyarakat madani, melalui:
 - a) Peningkatan kualitas pelayanan demi profesionalitas kerja
 - b) Reorientasi dan revitalisasi dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia
 - c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang lebih representatif
 - d) Peningkatan kualitas pembinaan manasik haji dan umrah
 - e) Revitalisasi manajemen pengelolaan masjid, zakat, wakaf dan tempat ibadah sosial lainnya
 - f) Menjalin hubungan harmonis dengan instalansi lain



c. Pelayanan KUA

Kantor Urusan Agama merupakan kantor pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang agama bagi masyarakat Islam. Adapun jenis pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Larangan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kehendak nikah
- 2) Pelayanan akta ikrar wakaf
- 3) Pelayanan konsultasi nikah
- 4) Pelayanan konsultasi keluarga sakinah
- 5) Pelayanan BP4
- 6) Pelayanan konsultasi ahli waris/harta warisan
- 7) Pelayanan konsultasi produk halal
- 8) Pelayanan bimbingan manasik haji dan umroh
- 9) Pelayanan kemasjidan, musholla, IBSOS

Untuk dapat melakukan tugasnya dalam hal pelayanan kehendak nikah, KUA Kecamatan Larangan dibantu oleh P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) atau yang terkenal di masyarakat dengan sebutan modin. Modin di Kecamatan Larangan



menurut tempat tugasnya terdiri dari satu modin yang bertugas di setiap desa.

2. Hasil Observasi

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kecamatan yang terletak diujung timur Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, pedagang dan lain sebagainya. Dilihat dari segi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Larangan masih dapat dikatakan rendah karena mayoritas masyarakat hanya tamatan sekolah dasar. Jadi tidak heran apabila masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur dan belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di terbitkan pada 2019. Dari data yang di dapatkan oleh peneliti, mengenai jumlah pernikahan di bawah umur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dari dua tahun terakhir, pada tahun 2020 berjumlah 6 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 22. Pada Tahun 2020 wanita yang menikah pada usia 16 sampai 18 tahun berjumlah 4 orang, sedangkan pada tahun 2021 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 sampai 18 tahun 4 orang. Tahun 2020 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 2 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 18 orang. Maka dari itu sangat penting sekali mengenai peran modin dalam meminimalisir masalah



tersebut.¹

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dari tanggal 01 September 2022 s/d 20 April 2023, dalam rangka mendapatkan data yang detail terkait peran modin dalam meminimalisir masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dalam meminimalisasi pernikahan dini banyak hal yang bisa dilakukan, peran modin sangat penting dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat karena dengan adanya peran serta upaya yang baik yang dimulai dari hal kecil akan membuahkan hasil dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini. Namun sebaliknya jika peran dan usaha yang dilakukan kurang baik, maka pernikahan dini akan selalu terjadi.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai upaya yang dilakukan oleh modin Kecamatan Larangan setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai perubahan batas minimal usia kawin, diantaranya ialah peneliti melihat bahwa modin Kecamatan Larangan selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh RT dan RW yang berada di lingkungan desa setempat agar kemudian dilanjutkan kepada setiap warganya sehingga warga mengetahui batas usia minimal menikah, selain itu juga modin Kecamatan Larangan memberikan nasehat, arahan dan masukan kepada warganya agar tidak melaksanakan

¹ Observasi Pada Tanggal 08 s/d 18 Desember 2022



pernikahan dini dan dapat mematuhi aturan baru perubahan batas minimal usia kawin yang telah berlaku yaitu usia 19 tahun. Namun apabila masih ada warga yang melakukan pernikahan dini maka upaya terakhir yang ditempuh modin Kecamatan Larangan yaitu mengajukan rekomendasi nikah ke KUA agar diberikan penolakan nikah karena usia yang belum memenuhi batas minimal nikah sebagai salah satu syarat meminta izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan.²

3. Hasil Wawancara

a. Upaya *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan mengenai upaya yang dilakukan dalam meminimalisasi pernikahan di bawah usia 19 tahun, sebagaimana petikan wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Ya kami berusaha semaksimal mungkin kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang peraturan perkawinan yang diturunkan oleh pemerintah pusat terkait batas maksimal atau batas minimal. Pertama, sebagai petugas dilapangan harus memberikan bimtek atau sosialisasi yang pertama kepada RT, RW, karena RT dan RW merupakan litera di balai desa sehingga bisa menjadi corong di masyarakat. Artinya RT dan RW juga membantu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa batas perkawinan itu sudah ada

² Observasi pada tanggal 08 s/d 18 Desember 2022



ketentuannya. Jadi kami selaku modin itu menyampaikan kepada pak RT dan RW mensosialisasi kepada mereka dan mereka menyampaikan kepada warganya masing-masing. Itu salah satu langkah yang harus dilakukan modin.³

Hal senada juga diakui oleh masyarakat Desa Trasak sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa: “Dalam upaya yang dilakukan modin dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini selalu memberikan sosialisasi kepada kami mengenai batas usia menikah anak kami kecuali ada izin pengadilan yaitu dispensasi nikah”.⁴

Upaya serupa juga dituturkan oleh Modin Desa Tentenan Barat yang menuturkan bahwa: “Ya itu saya sudah mengantisipasi ke RT dan RW nya dan juga mengingatkan bahwa perkawinan di bawah 19 tahun itu, modin tidak bisa melaksanakan perkawinan kecuali ada izin pengadilan.”⁵

Pernyataan tersebut juga serupa dengan penuturan Modin Desa Tentenan Timur kepada peneliti beliau menuturkan sebagaimana berikut ini:

Setiap pertemuan RT baik dirumah masing-masing atau di kantor desa, saya mensosialisasikan ke per RT. Kan disini sebelum dilayani memang harus ada pengantar dari RT. Jadi sebisa mungkin pak RT bisa menjelaskan kalau masih belum

³ Mohammad Fajar Sodik, Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 Desember 2022)

⁴ Sunaimah, Masyarakat Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (13 Desember 2022)

⁵ Moh. Ya'qub, Modin Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (17 Desember 2022)



batas itu ya kasik taulah minimal. Ini sekarang ada peraturan baru, batas usianya 19 tahun untuk pria sama wanita. Kalau memang terpaksa ya ndak papa langsung kesini, ya itu nanti saya kasih pengertian seperti itu. Ya biar tidak anu, saya bilang ke pak RT warganya kasik tahu bahwa batas usia sudah gini, jadi kalau tidak mendesak-mendesak banget diikutilah aturan yang ada, kecuali memang ada sesuatu hal yang penting.⁶

Selain pernyataan di atas, Modin Desa Tentenan Timur juga memberikan penuturan lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini.

Berikut ini penuturan beliau kepada peneliti:

Saya langsung mengambil tanggal lahir yang tercantum di ijazah, jadi setiap ada orang yang mau mendaftarkan saya lihat, saya langsung cek kalau masih belum nyampe, saya bilang kalau sampean masih mau tunggu tidak papa tapi kalau tidak mau tunggu harus ke pengadilan agama untuk minta persetujuan dari sana, karena terganjal dengan batas usia (dispensasi kawin Pengadilan Agama).⁷

Hal senada juga diakui oleh masyarakat Desa Tentenan Timur sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa: "Untuk upaya yang dilakukan modin di desa ini, selalu melakukan sosialisasi kepada kami entah itu di balai desa ataupun di rumah-rumah warga mengenai batas usia menikah anak kami. Namun jika tetep mau dinikahkan dibawah umur terlebih dahulu harus punya izin dari

⁶ Nur Hidayat, Modin Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

⁷ Nur Hidayat, Modin Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)



pengadilan yaitu dispensasi nikah.⁸

Terkait dengan upaya modin dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini setelah dikeluarkannya peraturan baru mengenai batas minimal usia kawin, kepada peneliti Modin Desa Tentenan Barat menuturkan sebagai berikut:

Ya memberi himbuan kepada masyarakat supaya jangan terlalu terburu-buru anaknya dinikahkan, sesuai dengan aturan atau Undang-undang yang sudah ada. Kepada masyarakat saya sering memberikan nasihat, kebanyakan tidak mau, tetap mengajukan, yang penting saya berusaha semaksimal mungkin memberi nasihat, memberi masukan kepada masyarakat.⁹

Hal senada juga diakui oleh masyarakat Tentenan Barat sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa: “Iya mas, modin di desa ini memang selalu memberi himbuan dan sosialisasi untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini, mereka menyampaikan kepada kami mengenai batas usia menikah anak kami kecuali ada izin pengadilan yaitu dispensasi nikah”.¹⁰

Serupa dengan pernyataan di atas mengenai upaya dalam bentuk memberikan arahan dan memerintah untuk membaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁸ Misnaji, Masyarakat Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (24 Desember 2022)

⁹ Moh. Ya'qub, Modin Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (17 Desember 2022)

¹⁰ Abdul Mawi, Masyarakat Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (19 Desember 2022)



dilakukan oleh Modin Desa Peltong, sebagaimana hasil wawancaranya yang menyatakan bahwa: “Dalam upaya meminimalisasi terjadinya pernikahan dini, kami tidak melakukan hal-hal yang terlalu signifikan hanya saja kami memberikan arahan kepada masyarakat dan memerintahkan warga untuk membaca aturan yang baru mengenai perubahan batas minimal usia kawin”.¹¹

Hal senada juga diakui oleh masyarakat Desa Peltong sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa: “Kalau mengenai upaya yang dilakukan modin dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini palingan cuma sekedar memberikan informasi saja kepada kami di setiap ada kegiatan pengajian ataupun kegiatan lainnya banhwasanya sekarang sudah ada aturan baru mengenai batas usia pernikahan.”¹²

Sedangkan menurut Modin Desa Blumbungan upaya yang dilakukannya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai batas usia kawin yaitu sebagaimana petikan wawancaranya:

Disini ada forum, namanya Forum Komunikasi antar RT dan RW. Jadi setiap bulan ada pertemuan yang membahas tentang keluhan kebutuhan masyarakat, program-program pemerintah termasuk hal ini (perubahan batas minimal usia kawin),

¹¹ Fathorrohman, Modin Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Desember 2022)

¹² Matnawi, Masyarakat Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Desember 2022)



menyampaikan berita terbaru tentang Undang-Undang Pernikahan yang baru. Ya seharusnya ini bagian penyuluh sosialisasi, penyuluh KUA itu karena tenaganya terbatas maka diwakili oleh modin setempat untuk menyampaikan. Jadi dalam forum itu, seperti saya ini kadang meminta waktu untuk menyampaikan ke semua RT. Jadi mereka berkumpul disampaikan kepada mereka, kemudian dari masing-masing RT disampaikan kepadaarganya. Karena untuk proses pendaftaran nikah di desa ini harus melalui RT jadi RT itu tahu calon tersebut usianya berapa.¹³

Hal senada juga diakui oleh masyarakat Desa Blumbungan sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa: “Di desa ini setiap kali ada pertemuan memang selalu disosialisasikan oleh modin entah itu melalui RT atau RW mengenai batas usia menikah anak kami perkawinan yaitu 19 tahun, jika tetep menikah dibawah umur akan diizinkan jika sudah ada izin pengadilan yaitu dispensasi nikah”.¹⁴

Melihat dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa para modin telah mengupayakan agararganya dapat mematuhi dan menjalankan aturan tentang perubahan batas minimal usia kawin, upaya itu dilakukan dengan melibatkan seluruharganya. Upaya yang dilakukan oleh modin meliputi: a) sosialisasi, hal ini dilakukan modin kepada seluruh RT dan RW yang berada di lingkungan desa setempat

¹³ Abdul Hadi, Modin Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Desember 2022)

¹⁴ Muhlis, Masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (30 Desember 2022)



agar kemudian dilanjutkan kepada setiap warganya sehingga warga mengetahui dan mematuhi aturan tersebut, b) nasehat, arahan dan masukan yang diberikan oleh modin agar warganya dapat mematuhi aturan baru perubahan batas minimal usia kawin yang telah berlaku yaitu usia 19 tahun, c) mengkroscek tanggal lahir calon pengantin untuk mengetahui usianya memenuhi batas minimal atau tidak, baik dari ijazah atau data yang lain. Namun masih saja ada warga yang melakukan pernikahan dini sehingga usaha terakhir yang ditempuh modin jika calon pengantin tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan yaitu mengajukan rekomendasi nikah ke KUA untuk diberikan penolakan nikah karena usia yang belum memenuhi batas minimal nikah sebagai syarat meminta izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.

Untuk memperkuat data-data tersebut peneliti melakukan analisis data dokumentasi yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung, Hal ini perlu untuk dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti telah berusaha untuk melakukan kegiatan analisis data yang berkaitan dengan upaya modin Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin.

Adapun hasil dari analisis data dokumentasi yaitu dalam upaya dalam meminimalisasi pernikahan dini setelah ditetapkannya



ketentuan yang baru, modin mendapatkan printout dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Larangan tentang peraturan perubahan batas minimal usia kawin yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Printout tersebut menjadi pegangan setiap modin untuk masing-masingarganya. Apabila warganya tetap memaksa untuk melakukan pernikahan di bawah 19 tahun, maka modin memberikan bukti printout tersebut kepada warganya untuk dibaca mengenai aturan perubahan batas minimal kawin.¹⁵

b. Kendala dan Solusi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun ukurannya, baik kecil maupun besar, pasti akan menghadapi berbagai hambatan, baik kecil maupun besar, dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai titik-titik krusial dalam tujuannya, baik kecil maupun besar, berupa hambatan eksternal maupun internal. Dalam hal ini, bagaimanapun terorganisirnya suatu organisasi dari segi struktur, pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan, tidak akan bisa dibedakan dengan yang namanya

¹⁵ Dokumentasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019



hambatan, karena hambatan adalah sistem yang bersifat terbuka pada umumnya, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada pelaksanaan suatu kegiatan yang pasti akan membawa banyak orang bersentuhan dengan lingkungan. Bahkan halangan terkecil pun akan berdampak terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai kendala Modin Kecamatan Larangan meminimalisasi perkawinan di bawah umur, peneliti melihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat sebagian masih rendah yang hanya lulusan sekolah dasar saja, hal ini terjadi dikarenakan kawasan Kecamatan Larangan merupakan kawasan pesedasaan yang lebih mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan yang tinggi. Adapun solusi yang dilakukan modin Kecamatan Larangan, peneliti melihat bahwa modin selalu memberikan bimbingan dan nasehat secara berkelanjutan agar anak-anaknya masyarakat tersebut melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan apabila masyarakat tetap memaksa untuk melakukan pernikahan dini maka solusi terakhir yang ditempuh modin Kecamatan Larangan ialah mengajukan rekomendasi nikah ke KUA agar diberikan penolakan nikah karena usia yang belum memenuhi batas minimal nikah sebagai salah satu syarat meminta izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten



Pamekasan.¹⁶

Untuk mendapatkan data yang lebih detail, peneliti melakukan wawancara dengan para Modin di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengenai kendala atau tantangan dalam meminimalisasi tingkat pernikahan di bawah umur di masyarakat yang dilayaninya. Sebagaimana menurut Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, beliau menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: “Sebagian masyarakat di desa sini, kadang suka bohong dengan memberikan alasan-alasan tertentu agar dapat melakukan penertiban dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama sehingga perkawinan dapat dilangsungkan”.¹⁷

Lebih lanjut mengenai solusi hambatan yang dihadapinya oleh Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Saya tidak henti-hentinya selalu menyampaikan kepada masyarakat dalam acara pengajian dan penyuluhan. Saya memperingatkan dampak negatif yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan akibat yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur, dan juga saya

¹⁶ Observasi pada tanggal 08 s/d 26 Desember 2022

¹⁷ Mohammad Fajar Sodik, Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 Desember 2022)



selalu memberi saran kepada ibu-ibu dan masyarakat bagaimana cara agar anak-anak mereka tidak terjerumus atau menjadi korban pernikahan di bawah umur.¹⁸

Selain pernyataan di atas, Modin Desa Tentenan Barat juga memberikan penuturan lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapinya ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini. Berikut ini penuturan beliau kepada peneliti: “Minimnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum yang taat, masih banyak masyarakat di desa sini yang tidak menyadari dan menerima ancaman pernikahan di bawah umur”.¹⁹

Lebih lanjut mengenai solusi hambatan yang dihadapinya oleh Modin Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini yang menyatakan bahwa: “Kami selalu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan dikarenakan apabila terbukti memaksak anaknya untuk menikah dibawah umur maka nantinya akan diberikan sanksi oleh Negara berupa sanksi pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan pidana denda paling

¹⁸ Mohammad Fajar Sodik, Modin Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 Desember 2022)

¹⁹ Moh. Ya'qub, Modin Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (17 Desember 2022)



banyak Rp 200 juta”.²⁰

Sedangkan menurut Modin Desa Tentenan Timur hambatan dalam upaya yang dilakukannya untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan dini setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai batas usia kawin yaitu sebagaimana petikan wawancaranya dengan peneliti: “Sebagian tingkat tingkat pendidikan penduduk di desa ini masih rendah, dimana pelaku perkawinan di bawah umur sebagian besar adalah orang-orang yang hanya bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena kurangnya pendidikan, mereka tidak yakin sejauh mana pengaruh atau dampak pernikahan di bawah umur”.²¹

Lebih lanjut mengenai solusi hambatan yang dihadapinya juga disampaikan oleh Modin Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Saya selaku modin di desa ini, selalu memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah di bawah umur mulai dari nasib anak, lalu nafkah lahirnya. Kalau mereka tetap memaksa yaa biasanya saya mempersulit administrasinya, agar masyarakat itu tidak mau nikah di usia yang masih muda, jika

²⁰ Moh. Ya'qub, Modin Desa Tentenan Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (17 Desember 2022)

²¹ Nur Hidayat, Modin Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)



administrasinya dipersulit, mereka bisa malas dan bikin emosi, sehingga akan tersebar ke masyarakat dan teman-temannya kalau nikah di usia muda itu administrasinya dipersulit.”²²

Serupa dengan pernyataan di atas mengenai kendala dalam upaya untuk mensosialisasikan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Modin Desa Peltong, sebagaimana hasil wawancaranya yang menyatakan bahwa: “Terdapat masyarakat yang kekeh dalam melakukan pernikahan dibawah umur karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat di desa ini masih rendah sehingga mereka tidak mengentahui sejauh mana pengaruh atau dampak pernikahan di bawah umur tersebut”.²³

Lebih lanjut mengenai solusi hambatan yang dihadapinya oleh Modin Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini yang menyatakan bahwa: “Kami menyarankan pada siapa yang menikah di usia yang masih di bawah umur dari resiko melakukan pernikahan yang masih di bawah umur dan juga kami menyarankan untuk anak-anaknya mereka

²² Nur Hidanyat, Modin Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (23 Desember 2022)

²³ Fathorrohman, Modin Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Desember 2022)



melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya atau lebih tinggi”.²⁴

Selain itu juga Modin Desa Blumbungan memberikan penuturan mengenai kendala dalam melakukan upaya untuk meminimalisasi terjadinya pernikahan dini. Berikut ini penuturan beliau kepada peneliti: “Kami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa ini yang hanya cuma mempekerjakan satu orang modin disetiap desa khususnya di Kecamatan Larangan ini.”²⁵

Lebih lanjut mengenai solusi hambatan yang dihadapinya oleh Modin Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ketika melakukan upaya kepada warganya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini yang menyatakan bahwa: “Saya selaku modin di desa ini, tidak berperan sendiri namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak RT atau RW serta para tokoh agama yang ada di desa ini dalam mensosialisasikan peraturan tersebut.”²⁶

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara dengan para modin di Kecamatan Larangan diatas, maka dapat diketahui bahwa demikian beratnya keadaan yang dihadapi oleh para modin

²⁴ Fathorrohman, Modin Desa Peltong Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (26 Desember 2022)

²⁵ Abdul Hadi, Modin Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Desember 2022)

²⁶ Abdul Hadi, Modin Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (28 Desember 2022)



khususnya di Kecamatan Larangan dalam meminimalisasi pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang “Upaya Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019”, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan data dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. **Strategi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019**
 - a. Sosialisasi kepada RT dan RW setempat mengenai perubahan UU no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur.
 - b. Memberikan arahan dan masukan kepada calon pengantin untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas minimal usia nikah.
 - c. Memberikan bukti printout Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



tentang Perkawinan kepada setiap warga yang mendaftar pernikahan.

- d. Mengkroscek tanggal lahir calon pengantin untuk mengetahui usianya memenuhi batas minimal atau tidak, baik dari ijazah atau data yang lain.
- e. Mengajukan surat rekomendasi nikah ke KUA untuk dibuatkan surat penolakan nikah dikarenakan usia yang belum memenuhi batas minimal kawin sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

2. Kendala Dan Solusi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

- a. Sebagian masyarakat memberikan informasi palsu agar dapat menerbitkan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, sedangkan solusinya modin selalu memperingatkan dampak negatif yang akan terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur.
- b. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang taat, sedangkan solusinya modin memberikan peringatan agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Tingkat pendidikan penduduk sebagian masih rendah, sedangkan solusinya modin selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta



menyarankan agar anak-anaknya mereka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan apabila masyarakat tetap memaksa modin akan mempersulit administrasi yang harus dilengkapinya.

- d. Minimnya sumber daya manusia (Modin) yang ada di setiap desa, sedangkan solusinya modin meminta bantuan ke RT atau RW serta para tokoh agama.

C. Pembahasan

1. Upaya *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin, yang dilakukan oleh modin Kecamatan Larangan adalah menyosialisasikan kepada setiap RT dan RW setempat bahwa batas minimal usia kawin mengalami perubahan. Dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, modin melakukannya atas dasar instruksi dari Kepala KUA Pamekasan berupa surat yang ditujukan kepada lurah/kepala desa se-Kecamatan Larangan tentang Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia kawin, untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing warganya.²⁷

Selain itu modin juga memberikan arahan, nasihat serta solusi kepada calon pengantin yang usianya belum memenuhi batas minimal usia kawin. Salah satu solusi yang dilakukan modin yaitu meminta calon pengantin untuk menunda pernikahan hingga usia calon pengantin mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun. Upaya yang dilakukan modin sesuai dengan tugas dan fungsi modin yang secara norma memiliki upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan di lingkungannya, khususnya permasalahan tentang perkawinan yang termuat dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4 yang menyatakan: "Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN".²⁸

Disamping itu modin juga memberikan bukti printout kepada warga tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pria dan wanita hanya boleh menikah pada usia 19 tahun. Dengan demikian, memberikan wawasan kepada masyarakat sangat

²⁷ Undang-Undang Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019

²⁸ PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.



membantu mengoptimalkan dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini, karena wawasan yang diperoleh masyarakat untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menjadi bertambah.

Upaya lain yang dilakukan modin Kecamatan Larangan yaitu mengkoscek data calon pengantin yang tercantum di ijazah atau data lainnya yang menjadi syarat untuk pendaftaran pernikahan, selain itu usaha yang dilakukan oleh modin yaitu menyampaikan kepada warganya bahwa telah terjadi perubahan batas minimal usia kawin yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ketika warga hendak mendaftar nikah. Apabila usia calon pasangan belum mencapai batas minimal usia kawin, maka jalan terakhir yang dilakukan modin bagi calon pasangan yang masih bersikeras untuk melaksanakan perkawinan yaitu dengan mengajukan rekomendasi nikah ke KUA setempat untuk kemudian dibuatkan surat penolakan menikah dikarenakan usia yang belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”²⁹

Memberikan izin calon pengantin untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya modin meski hal tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasannya ialah untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan. Tetapi modin tetap berusaha semaksimal mungkin dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dini dengan terus berinteraksi dengan perangkat desa lainnya dan memberikan wawasan kepada masyarakat.

Namun adanya perubahan batas minimal usia kawin tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah ketentuan batas minimal usia kawin, hal yang ditempuhnya yaitu dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pamekasan melalui surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun calon pasangan yang melaksanakan perkawinan melalui dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebanyak 13

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)



orang yang terdiri dari 3 orang dari Desa Trasak, 6 orang dari Desa Peltong, dan 5 orang dari Desa Blumbungan.

Dari masing-masing desa yang memberikan izin warganya untuk melakukan perkawinan dengan syarat dispensasi kawin memiliki alasan yang sebagian besar sama antara satu sama lain yaitu takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak disegerakan melangsungkan perkawinan. Adapun alasan lain yaitu karena dikhawatirkan berzina sehingga keputusannya lebih baik dikawinkan dan dikarenakan rencana pernikahannya sudah matang sehingga tidak dapat ditunda dan harus disegerakan sesuai dengan rencana calon pengantin.³⁰

Selain dari desa yang telah disebutkan di atas, Desa Tentenan Barat dan Tentenan Timur setelah adanya perubahan batas minimal usia kawin tidak ada warganya yang melangsungkan perkawinan di bawah batas usia kawin dikarenakan warganya yang rata-rata sudah berpendidikan dan sudah paham akan batas minimal usia kawin serta konsekuensi pasca perkawinan.

Di sisi lain dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin ini dapat meminimalisasi terjadinya hal-hal dari dampak pernikahan dini dan sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar akan

³⁰ Gafir, Staf KUA, Wawancara Langsung Di KUA Kecamatan Larangan, Tanggal 06 November 2022



pentingnya masalah kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Hal ini dapat membantu modin dalam meminimalisasi ketakutan calon pasangan dalam pengajuan nikah karena sebagian besar warga sudah mulai menyadari akan pentingnya batas usia kawin untuk dapat melangsungkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Namun adanya perubahan batas minimal usia kawin juga tidak memberikan pengaruh terhadap apapun yang sudah terjadi di masyarakat salah satunya karena masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan.³¹

Dan berkaitan dengan perubahan batas minimal usia kawin dapat mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan pasca pernikahan menunjukkan bahwa tingkat perceraian berkurang dan tingkat KDRT berkurang. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa segala sesuatu setelah menikah kembali kepada masing-masing pasangannya dan tingkat perceraian tetap sama seperti sebelum dikeluarkannya aturan baru tentang batas minimal usia kawin.

2. Kendala dan solusi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

Dalam setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun ukurannya, baik kecil maupun besar, pasti akan menghadapi berbagai

³¹ Norhidayat, Modin Desa Tentenan Timur, Tanggal 23 Desember 2022



hambatan, baik kecil maupun besar, dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai titik-titik krusial dalam tujuannya, baik kecil maupun besar, berupa hambatan eksternal maupun internal. Dalam hal ini, bagaimanapun terorganisirnya suatu organisasi dari segi struktur, pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan, tidak akan bisa dibedakan dengan yang namanya hambatan, karena hambatan adalah sistem yang bersifat terbuka pada umumnya, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada pelaksanaan suatu kegiatan yang pasti akan membawa banyak orang bersentuhan dengan lingkungan. Bahkan halangan terkecil pun akan berdampak terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai kendala dan solusi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat Kecamatan Larangan memberikan informasi palsu agar dapat melakukan penertiban dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama sehingga perkawinan dapat dilangsungkan. Adapun solusinya ialah Modin tidak henti-hentinya selalu menyampaikan kepada masyarakat di acara pengajian dan penyuluhan dalam memperingatkan dampak



negatif yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan akibat yang terjadi apabila melakukan pernikahan di bawah umur dan juga Modin selalu memberi saran kepada ibu-ibu dan masyarakat bagaimana cara agar anak-anak mereka tidak terjerumus atau menjadi korban pernikahan di bawah umur.³²

- b. Minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menaati hukum yang di tetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun solusinya ialah Modin selalu memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dikarenakan apabila terbukti memaksa anaknya untuk menikah dibawah umur akan diberikan sanksi oleh Negara berupa sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta.³³
- c. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana pelaku perkawinan di bawah umur sebagian besar adalah orang-orang yang hanya bersekolah SMA saja. Adapun solusinya ialah Modin selalu memberikan bimbingan dan nasehat dari dampak nikah di bawah umur serta menyarankan agar mereka melanjutkan

³² Mohammad Fajar Sodik, Modin Desa Trasak, Wawancara Langsung Di Desa Trasak Pada Tanggal 11 Desember 2022.

³³ Moh Ya'kub Modin Tentenan Barat, Wawancara Langsung, Di Desa Tentenan Barat, Pada Tanggal 17 Desember 2022.



sekolah ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan kalau masyarakat tetap memaksa pihak modin akan mempersulit administrasinya sehingga masyarakat akan malas dan emosi dalam mengurus adminisrtasi yang harus dilengkapi tersebut.

- d. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), di setiap desa memang cuma mempekerjakan satu orang modin saja. Adapun solusinya ialah Modin selalu meminta bantuan kepada RT atau RW serta para tokoh agama untuk mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 pada masyarakat.³⁴

³⁴ Abdul Hadi, Modin Desa Blumbungan, Wawancara Langsung Di Desa Blumbungan, Tanggal 28 Desember 2022.





Edit dengan WPS Office